

EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBERIAN KERINGANAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2017 DI KABUPATEN MOJOKERTO

(Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan)

Arin Fitriani

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: arin.ft.flat.af@gmail.com

HJ. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi daerah termasuk dalam hal ini pajak daerah. Penyumbang terbesar pajak asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak asli daerah dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak asli daerah Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah di Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan melalui kusioner, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan tingkat efektifitas program pemberian keringanan insentif pajak daerah berdasarkan kategori penilain William N. Dunn sebagai berikut, hasil kategori penilaian indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator perataan memperoleh persentase skor 77% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator responsivitas memperoleh skor 78% yang termasuk dalam kategori efektif, dan indikator ketepatan memperoleh skor 83% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Saran yang bisa diberikan peneliti sebagai berikut perlunya peningkatan sosialisasi di titik-titik yang banyak dikunjungi masyarakat dan tempat-tempat yang jauh dari pusat kota. Perlunya peningkatan sistem dan persiapan secara menyeluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Dan sebaiknya pengawasan tentang pelaksanaan program lebih ditingkatkan, disarankan pula ditahun-tahun berikutnya dikelurkan program yang serupa.

Kata kunci : Efektifitas, Keringanan, Insentif Pajak

Abstrack

Tax is one of elements to fund National development. To increase regional income, government tries to maximize all regional potential including local tax. The biggest contributor of local taxes is vehicle tax. In order to increase people awareness to conduct payment of local taxes and maximize income from local tax sector. Governor of East Java revealed East Java Governor Regulation Number 67 Year 2017 about Granting Relief, Local Tax Exemption and Incentives for East Java People Year 2017. This research aimed to describe and analyze effectiveness of Provision of Incentive Tax Incentives Area in Sub-District of Kranggan, Mojokerto District. This research was located in technical implementation unit (UPT) in Department of Income Office Region of East Java in Mojokerto District by using research type of quantitative descriptive. Method of analysis data used questioner, observation and documentation. Based on the result of the result done by researcher, it is concluded effectiveness level of provision of local tax incentives relief program based on the assessment category of William N. Dunn as follow; result of efficiency indicator assessment category obtains percentage total score 75% in effective category, adequacy category obtains percentage total score 75% in effective category, alignment indicators obtain percentage score 77% in effective category, responsiveness category obtains score 78% in effective category, and accuracy indicator obtains score 83% in very effective category. Suggestions that can be given as follow; it needs the enhancement for socialization in areas that people mostly visit and areas which are far from the city. It needs to enhance system and preparation thoroughly for infrastructure to support program implementation. And it is better that supervision for implementing the program can be improved more and for next year, it will be better to do the same things.

Keywords : Effectiveness, relief, tax incentives

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Mardiasmo, 2013:1) :

“ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah daerah berusaha memaksimalkan segala potensi daerah termasuk dalam hal ini pajak asli daerah. Salah satu pajak asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang memiliki mesin bermotor yang digunakan di jalan darat maupun laut yang memiliki subyek orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor ditinjau setiap tahun oleh Peraturan Daerah yang terkait, dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor dan merupakan pajak daerah yang bersifat langsung. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 12 bulan sekali dan keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu akan dikenakan denda sebesar 25% dari Pokok Pajak.

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah provinsi dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di beberapa wilayah Jawa Timur, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto.

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto merupakan pemegang sertifikat *ISO Management System as per 9001* dari *TUV Nord* sebagai *Provision of Public Service of Issuing and Renewing of the Vehicle Identification Number License* pada tahun 2008, dan juga merupakan ketua kelompok atau kordinator dari 7 Bapenda yang terletak di kabupaten antara lain UPT Bapenda Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang besar juga tidak terlepas dari banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak, UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto menuliskan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Tunggakan PKB
2013	3.328.670.537
2014	4.323.044.185
2015	9.122.132.105
2016	15.655.741.750

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto

Sehingga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur No.67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017, yang sebelumnya juga dikeluarkan tahun 2016 tertuang pada Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2016 yang dilaksanakan mulai 5 September 2016 sampai 5 Desember 2016. Dimana salah satu poin dari kebijakan tersebut adalah pembebasan sanksi administrasi berupa bunga atau denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada obyek Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan data UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto jumlah obyek pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	R2	R4	Alat Berat
2014	437.067	29.285	213
2015	485.524	33.399	213
2016	530.045	38.425	224
2017	539.030	41.695	213

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah obyek pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah obyek kendaraan bermotor terbesar di miliki oleh kendaraan bermotor roda 2.

Pendapatannya kendaraan bermotor R2 memiliki jumlah yang lebih besar dari pada kendaraan bermotor lain, oleh sebab itu jika penarikan pajak kendaraan bermotor R2 lebih diefektifkan melalui implementasi program Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah maka akan mengurangi angka tunggakan pajak kendaraan bermotor dan akan meningkatkan pajak asli daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini peneliti membatasi wilayah pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Kranggan, dikarenakan jumlah sepeda motor di Kecamatan Kranggan paling sedikit dibanding kecamatan lain yaitu sebanyak 1067 obyek kendaraan bermotor. Dari sinilah peneliti ingin meneliti tentang tingkat **Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 di Kabupaten**

Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kecamatan Kranggan)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengukur Efektifitas Program Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor R2 Tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto yang diukur berdasarkan alat ukur efektifitas menurut menurut William N.Dunn (2003:430) yaitu, Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*aducuity*), Perataan/Kesamaan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), dan Ketepatan (*appropriateness*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kusioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak yang menunggak pajak kendaran bermotor di Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto. Sampel yang digunakan adalah 60 responden. Lokasi dari penelitian ini adalah UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberian keringanan insentif pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur adalah hasil dari keputusan Gubernur Jawa Timur yang tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 tahun 2017 dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun. Salah satu poin dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ini adalah Pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor R2.

Pembebasan sanksi administrasi terhadap kenaikan atau bunga PKB R2 dimaksudkan untuk menertibkan para wajib pajak pemilik obyek pajak R2 yang telah lama belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selama keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak dikenakan denda 2% dari pokok pajak kendaraan, karena adanya program pemberian keringanan insentif pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur denda yang dikenakan selama sebelum diadakannya program akan dihapuskan sehingga yang perlu dibayarkan hanya pajak pokoknya saja. Biaya lain yang dihapuskan dalam program pemberian keringanan insentif pajak daerah adalah biaya parkir berlangganan sebesar Rp 15.000. Adapun syarat untuk mengikuti program, wajib pajak hanya perlu membawa dokumen yang sama seperti halnya membayar pajak kendaraan bermotor pada

umumnya yaitu STNK asli dan KTP sesuai dengan STNK, tidak ada syarat mutlak/syarat tambahan. Proses pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja seperti kantor UPT Bapenda, SAMSAT induk, SAMSAT Keliling dan SAMSAT *corner*. Penelitian ini berjudul Efektifitas Program

Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kecamatan Kranggan) bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto pada obyek pajak kendaraan bermotor roda 2 berpedoman pada alat ukur efektifitas kebijakan menurut William N.Dunn (2003:430) yaitu, Efisiensi (*efficiency*), Kecukupan (*aducuity*), Perataan/Kesamaan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), dan Ketepatan (*appropriateness*). Dalam penelitian ini hanya terdapat variabel tunggal yaitu Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2017

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2015	113.675.090.000	116.871.771.730	102,81%
2016	158.883.205.000	171.768.651.579	108,11%
2017	164.318.128.000	189.148.773.212	115,11%

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa di Mojokerto

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 113.675.090.000, yang pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 39,77% menjadi 158.883.205.000, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 164.318.128.000. Hal ini juga di iringi dengan meningkatnya jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 113.675.090.000 memperoleh realisasi penerimaan 116.871.771.730. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 158.883.205.000 sedangkan realisasinya 171.768.651.579. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan yang sama dengan target yang ditetapkan sebesar 164.318.128.000 dan jumlah realisasinya 189.148.773.212. Berdasarkan tabel 4.5 pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto dalam persentase sebesar 115,11% yang melebihi 100% dan dapat dikategorikan sangat efektif.

Adapun tabel daftar penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokertotahun 2017

No.	Bulan	Penerimaan	%
1.	Januari	15.321.106.267	9,32%
2.	Februari	12.197.330.249	7,42%
3.	Maret	14.441.580.892	8,77%
4.	April	13.722.520.133	8,35%
5.	Mei	16.050.538.892	9,77%
6.	Juni	14.002.658.292	8,52%
7.	Juli	17.285.116.938	10,37%
8.	Agustus	16.595.762.500	10,10%
9.	September	16.155.208.950	9,83%
10.	Oktober	16.809.741.625	10,09%
11.	November	17.311.628.225	10,39%
12.	Desember	19.285.580.249	11,57%

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto

Dari tabel 4.3 pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap bulannya. Jika dilihat hari masa pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 yaitu 23 Oktober sampai dengan 28 Desember 2017 jumlah penerimaan terbesar pajak kendaraan bermotor sebelum pelaksanaan program adalah bulan Juli sebesar 17.285.116.938 dengan jumlah presentase 10,37%. Selama masa pelaksanaan program pemberian keringanan insentif pajak kendaraan bermotor jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang tinggi setiap bulan dibanding sebelum dilaksanakannya program kecuali bulan Oktober yang memperoleh jumlah penerimaan 16.809.741.625 atau 10,09% , karena waktu pelaksanaan program pada bulan oktober hanya berjalan selama 9 hari terhitung dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Pada bulan Oktober jumlah penerimaan mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya yaitu 17.311.628.225 atau 10,39%. Di bulan Desember juga mengalami peningkatan jumlah penerimaan sebesar 19.285.580.249 atau 11,57%, bulan Desember juga merupakan bulan dengan jumlah penerimaan terbesar tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto, peningkatan ini terjadi karena pelaksanaan pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 akan

berakhir di bulan Desember, yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum berakhirnya program pemberian keringanan insentif pajak daerah

Terdapat perbedaan di 3 bulan sebelum dilaksanakannya program dengan 3 bulan masa di laksanakan program. Jumlah penerimaan 3 bulan sebelum dilaksanakannya program sebesar 50.036.088.388 dan 3 bulan masa dilaksanakannya program sebesar 53.406.950.099 jika di jumlahkan terdapat selisih 3.370.861.711 atau 1,75%. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor 3 bulan sebelum dan 3 bulan masa dilaksanakannya program dapat terlihat kurang signifikan. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya selisih 1,75% , yang dirasa peneliti kurang sebanding dengan sumber daya yang digunakan dan Peraturan Gubernur yang dikeluarkan, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan dengan signifikan.

Hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana r_{hitung} adalah 0.582 dan r_{tabel} untuk jumlah 60 responden adalah 0.361 yang berarti $r_{hitung} (0.582) > r_{tabel} (0.361)$. Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh hasil r_{hitung} adalah 0.817 dan untuk r_{tabel} adalah 0.600 jadi $r_{hitung} (0.817) > r_{tabel} (0.600)$ sehingga instrument dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Karena uji validitas dinyatakan valid dan uji reliabilitas dinyatakan reliabel maka instrument dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Hasil penelitian dimana dari perhitungan setiap pertanyaan dari indikator efisiensi responden memberikan respon positif yang memperoleh persentase skor total 76%. Sebagian besar jawaban responden didominasi dengan jawaban setuju dan sangat setuju yang menegaskan bahwa program pemberian keringanan insentif pajak daerah di rasa responden cukup efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun dari hasil perolehan jawaban responden masih adanya 8% responden yang menjawab sangat tidak setuju pada item pertanyaan sosialisasi program. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui waktu pelaksanaan program karena brosur dan spanduk yang disebarakan dinas terkait hanya terpasang di wilayah perkotaan saja, tidak banyak spanduk yang mensosialisasikan program di kecamatan-kecamatan terpencil.

Kemudian dilihat dari indikator kecukupan yang memperoleh persentase skor total sama dengan indikator efisiensi yaitu 78%. Indikator ini termasuk dalam kategori efektif. Indikator ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan harapan dan nilai ekonomi untuk masyarakat. Indikator kecukupan juga memperoleh respon positif dari responden. Responden berpendapat program pemberian keringanan insentif pajak cukup membantu bagi wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun ada 13% dan 23% responden yang menjawab tidak setuju pada item pertanyaan pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan harapan, karena responden berharap program pemberian

keringanan insentif pajak daerah juga menggratiskan pokok pajak kendaraan bermotor, tidak hanya sanksi administrasi.

Indikator selanjutnya adalah perataan memperoleh skor total 79% yang masuk dalam kategori efektif. Meskipun sebagian besar responden memberikan respon positif akan tetapi masih adanya responden yang menjawab sangat tidak setuju dalam item pertanyaan manfaat dan kesempatan yang sama. Responden mengeluhkan manfaat dan kesempatan hanya didapatkan oleh wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor saja. Wajib pajak yang tertib membayar pajak setiap tahun tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembebasan yang sama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa indikator responsivitas memperoleh 81% total skor yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Mayoritas responden menjawab setuju dan tidak setuju yang menunjukkan respon positif terhadap indikator responsivitas. Banyak responden yang mendukung adanya program pemberian keringanan insentif pajak karena dirasa masyarakat dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat. Meskipun program ini akan membuat masyarakat menjadi malas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ditahun-tahun berikutnya karena masyarakat akan menunggu pelaksanaan program pemberian keringanan insentif pajak dilaksanakan lagi, akan tetapi secara keseluruhan masyarakat memberikan respon positif dan mendukung adanya program ini ditahun 2017.

Hasil penelitian dengan prosentase tertinggi adalah ketepatan yang memperoleh skor 84% dengan kategori sangat efektif. Indikator ini terkait engan saran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program. Sebagian besar responden setuju bawasannya sasaran dan tujuan dari program pemberian keringanan insentif pajak kendaraan bermotor sudah tepat sasaran, akan tetapi banyak yang tidak tahu alasan dari pemerintah mengadakan program pada akhir tahun. Secara keseluruhan responden memberikan respon positif terhadap indikator ketepatan.

Setiap indikator mayoritas memperoleh respon positif dari masyarakat. Dimana perolehan skor tertinggi diperoleh indikator ketepatan dengan hasil 84%. Responden berpendapat bahwa sasaran dan tujuan dari program sudah sangat tepat diberikan kepada wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga bisa mengurangi beban masyarakat. Sedangkan skor total terendah diperoleh indikator efisiensi sebesar 76%. Masih adanya responden yang menjawab kurang setuju terkait item pertanyaan sosialisasi karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait di wilayah-wilayah terpencil. Dalam indikator kecukupan mendapatkan skor total yang cukup rendah karena masyarakat penghapusan biaya tidak hanya pada sanksi administrasi saja, tetapi juga pokok pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas Program Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, kusioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Tehnis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto tentang efektifitas program pemberian keringanan dan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dan perhitungan secara statistik dari indikator efisiensi terhadap program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto responden memberikan respon positif yang memperoleh persentase skor total 76% dan termasuk dalam kategori efektif. Secara keseluruhan responden berpendapat program pemberian keringanan cukup efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Indikator kecukupan dari program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto mendapatkan respon positif dari responden dan memperoleh persentase skor total 78% yang termasuk dalam kategori efektif. Responden berpendapat program pemberian keringanan insentif pajak daerah cukup memenuhi harapan dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat.
3. Pelaksanaan program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto dalam indikator perataan memperoleh skor total 79% yang termasuk dalam kategori efektif.
4. Dalam indikator responsivitas program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto memperoleh skor 81% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Masyarakat memberikan respon positif dan mendukung adanya program.
5. Program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di rasa masyarakat tepat sasaran yaitu pemilik obyek pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, hal ini terbukti dengan perolehan skor 84% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Dari uraian kesimpulan di atas maka dapat dikatakan secara umum program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan efektif, hal ini ditunjukkan dengan

pencapaian realisasi pencairan pajak kendaraan bermotor yang melebihi target.

Saran

Dalam penelitian ini saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto meningkatkan sosialisasi secara lebih meluas kepada masyarakat. Pemasangan banner sosialisasi program sebaiknya di lakukan di tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti pasar, tempat wisata, perkantoran pusat pelayanan masyarakat seperti kantor catatan sipil dan rumah sakit. Meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh di tempat-tempat yang jauh dari pusat kota atau pedesaan-pedesaan terpencil di Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi juga perlu dilakukan melalui sosial media, karena di era modern ini sosialisasi melalui sosial media dirasa cukup efektif.
2. Peningkatan sistem komputerisasi sebagai penunjang sarana dan prasaran program sebaiknya dilakukan oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, agar pelayanan dalam pelaksanaan program bisa lebih efisien.
3. Sebaiknya meningkatkan persiapan secara menyeluruh untuk sarana dan prasarana, petugas atau pelaksana pelayanan program yang terlatih dan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang nyaman untuk masyarakat sebelum dilaksanakannya program.
4. Sebaiknya pengawasan tentang pelaksanaan program lebih ditingkatkan dengan cara melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program guna melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program dari waktu ke waktu.
5. Karena kebijakan pemberian keringanan insentif pajak tahun 2017 memperoleh respon positif dari masyarakat disarankan untuk mengeluarkan program yang serupa di tahun-tahun berikutnya .

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, nasihat, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
2. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP..selaku Dosen Pembimbing.
3. Tjitjik Rahayu, S.Sos., M.Si.selaku dosen penguji.

4. Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., M.AP, selaku dosen penguji.
5. Para narasumber yang membantu memberikan data serta informasi sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitayudha, Trisya Andisty. 2014. Efektifitas Pelayanan SAMSAT *Corner* Di Kantor Bersama Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur (Studi Pada SAMSAT Corner Galaxy Mall Surabaya) (Skripsi). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making. Second Edition. New York* : Houghton Mifflin Company
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Budian, Ni Wayan. 2007. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2 No.1. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana
- Darmawan. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Handoko, T.Hani. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Irfandy, Taujik Fajrin. 2013. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk) (Skripsi). Malang: Universitas Negeri Brawijaya
- Jones, Charles.O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Pubic Policy. Terjemahan Rick Ismanto). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Pubik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Komalasari, dkk. 2011. Asesmen Tehnik Non Tes Perspektif BK Komprehensif. Jakarta: PT Indeks
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Adi
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sutrisno, Ady. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang.P. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Siregar, Syofian. 2013. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpretatama Mandiri
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset

- Ulfa, Ellis Fedya. 2016. Inovasi Layanan SAMSAT *Walk Thru* Sebagai Wujud Pelayanan Prima di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto (Skripsi). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- William N.Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Anggota IKAPI
- Young, eoin & lisa Quinn. (2002). *The Role of Public Spending in Economic Growth*. Hungaria: *Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute Budapest*
- Zahnd, Markus. 2006. Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017
- Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur

